



KECAMATAN UNDAAN

JALAN RAYA KUDUS PURWODADI KM. 12 59372 62291433400

[000](#)

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN UNDAAN

Legalisasi Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Antar Kecamatan dalam Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk yang telah diisi dan ditandatangani pemohon dan Kepala Desa/ Lurah
2. Berkas surat keterangan pindah dari daerah asal
3. Formulir F1.16 yang telah ditandatangani pemohon dan Kepala Desa/ Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan surat keterangan pindah datang yang sudah diisi pemohon dan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah disertai berkas surat pindah dari daerah asal
2. Berkas pengajuan surat keterangan pindah datang diproses
3. Legalisasi surat pindah datang
4. Berkas diagendakan pada buku register pindah datang
5. Selesai

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN UNDAAN

JALAN RAYA KUDUS PURWODADI KM. 12 59372 62291433400

[000](#)

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN UNDAAN

15 Menit

Jangka waktu pelayanan 15 menit, dengan persyaratan lengkap. Waktu pelayanan hari Senin sampai Kamis: jam 07.00 sampai 15.15; hari Jumat jam 07.00 sampai jam 11.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk

Pengaduan Layanan

Masyarakat bisa meminta informasi kepada petugas pelayanan atau melalui telepon 0291-433400

Pengaduan masyarakat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja